



PUTUSAN
Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1


1. Nama lengkap : Faisal Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Rantau Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat tempat tinggal sesuai KTP Dusun Baroe Jaya Rt 000 Rw 000 Kelurahan Meudang Ara Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. / Jalan Lintas Timur Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 80 / IX / 2022 / Ditreskrimsus tanggal 6 September 2022;

Terdakwa Faisal Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marhaban Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lubuk Ogong RT 002 RW 001 Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kelurahan Lubuk Ogong, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 81 / IX / 2022 / Ditreskrimsus tanggal 6 September 2022;

Terdakwa Marhaban Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI dan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"* sebagaimana pada dakwaan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 10 (Sepuluh) Buah Tangki babytank (3 buah berisikan minyak solar masing-masing berisikan 1000 Ltr)
 - 6 (Enam) buah jerigen plastik berisikan minyak solar \pm 35 Ltr.
 - 1 (Satu) buah jerigen plastik berisikan minyak solar \pm 35 Ltr.


Dimana bahan bakar minyak solar tersebut berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibuat oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota pekanbaru yang di buat dan tandatangani oleh Ahli Neavis Wandis,SH,MT Selaku Penera Ahli Madya dengan Rincian: Baby Tank yang berisikan masing-masing 800 Liter, 920 Liter dan 860 Liter. Kemudian tujuh buah jerigen plastik berisi masing-masing 35 Liter, dengan total keseluruhan 2.825 (Dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter.

- 1 (satu) unit mesin Pompa.
- 1 (Satu) unit mobil panter warna hitam Nopol BL 8127 LF
- 1 (satu) Unit mesin hisap.

Dirampas Untuk Negara.

- 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kosong ukuran 35 Ltr.
- 1 (satu) unit tangki modifikasi.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw



H
K



- 2 (Dua) buah selang.
- 11 (Sebelas) buah jerigen plastik kosong ukuran 35 Ltr.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI dan MARHABAN Bin ZULKIFI bersama-sama dengan. JAMAL, NANDE (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di belakang Rumah Makan ADY Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyab Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI dan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI, JAMAL dan NANDE (DPO) melakukan usaha pengangkutan dan atau niaga serta penyimpanan bahan bakar jenis minyak solar yang di Subsidi Pemerintah di belakang Rumah Makan ADY Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyab Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan Prov. Riau atas perintah dari JEFRI (DPO), dimana Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI menitipkan uang kepada Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selaku

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir mobil Panther Nopol BL 8127 LF warna hitam untuk membeli minyak jenis solar Bersubsidi ke beberapa SPBU yang ada disekitar Pangkalan Kerinci, Langgam, dan Pelalawan dengan harga Perliteranya pada waktu itu sebesar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum adanya kenaikan harga BBM, Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI (abang kandung Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI) memberikan upah kepada Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertrip / setiap pembelian BBM.

- Bahwa untuk sekali pengisian / pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar adalah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mobil Panther terisi penuh dengan minyak solar bersubsidi, selanjutnya minyak Solar tersebut dihisap/disedot kembali dengan menggunakan selang yang telah disediakan oleh Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI selanjutnya minyak Solar tersebut dimasukan kedalam Jerigan-jerigan plastik yang telah dibawa dan diletakan di bak belakang mobil Panther, dan setelah Jerigan-jerigan tersebut terisi penuh, kemudian Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI mengisi bahan bakar minyak Jenis Solar ke SPBU lainnya, hal tersebut dilakukan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI secara berulang-ulang sebanyak kesanggupan Terdakwa melakukannya, jika Terdakwa merasa sudah cukup maka Terdakwa pulang kerumah Makan ADY, kemudian minyak solar yang ada didalam jerigen-jerigan plastik tersebut diletakkan di belakang rumah makan ADY untuk dipindahkan ke dalam Baby Tank yang ada di kebun sawit belakang rumah makan ADY, Terdakwa FAISAL Bin ZULFIKLI bertugas sebagai pengawas dan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebagai supir mobil Panther warna hitam BL 8127 LF yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Solar, JAMAL (DPO) bertugas sebagai pembeli minyak Solar bersubsidi dari sopir mobil tangki yang mampir dirumah makan ADY sedangkan NANDE (DPO) berperan sebagai pengangkut Jerigen-jerigan plastik yang berisi bahan bakar minyak jenis Solar yang dibeli dari supir mobil tangki.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 Saksi EKO SUMBERIYANTO, S.H, Saksi JOKO SUTRISNO, Saksi DICKY SIREGAR, dan Saksi RICHARDO P PANJAITAN, S.H., M.Pd anggota Kepolisian dari Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



penyalagunaan bahan bakar jenis minyak solar yang di subsidi pemerintah di rumah makan ADY yang berada di Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyab Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan Prov. Riau, kemudian para Saksi tersebut melakukan penindakan dan pengamanan terhadap para Terdakwa dan dari para Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa :

1. 10 (Sepuluh) buah tangki babytank (3 buah berisikan minyak solar masing berisikan \pm 1.000 ltr).
2. 6 (Enam) Buah jerigen plastik berisikan minyak solar \pm 35 ltr.
3. 11 (Sebelas) buah jerigen plastik kosong ukuran 35 ltr.
4. 1 (Satu) Unit mesin pompa.
5. 1 (Satu) Unit mesin hisap.
6. 1 (Satu) Unit tangki modifikasi
7. 2 (Dua) Duah selang.
8. 1 (satu) Unit mobil panther warna hitam nopol BL 8127 LF.
9. 1(Satu) Buah jerigen plastik berisikan minyak solar \pm 35 ltr
10. 10 (Sepuluh) Buah jerigen plastik kosong ukuran 35 ltr.

Kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke kantor Kepolisian Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan Ahli NEAVIS WANDI, S.H., M.T dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, menyimpulkan bahwa hasil pengukuran Terhadap 3 (tiga) buah Baby Tank masing-masing berisi 800 (delapan ratus) liter minyak solar, 920 (sembilan ratus dua puluh) liter minyak solar dan 860 (delapan ratus enam puluh) liter minyak solar, sedangkan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen plastik berisi masing-masing 30 (tiga puluh) liter, dengan demikian total keseluruhan minyak solar bersubsidi yang disalahgunakan para Terdakwa sebanyak 2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SUMBERRIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda Riau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal dan terdakwa Marhaban pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Timur Pelalawan-Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan dipimpin oleh AKP Meki Wahyudi, S.H.,S.I.K.,M.H. selaku Kanit 3 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dan bersama IPTU Joko Sutrisno, AIPTU Dicky Siregar, S.H., dan BRIPKA Richardo P. Panjaitan, S.H.,M.Pd serta saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban ditangkap sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan para terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun yang berwenang terkait perdagangan penyimpanan maupun peredaran bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib tim penyidik Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Solar yang di subsidi di Rumah Makan ADY yang berada di Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei. Kijang Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Tim Penyelidik melakukan penindakan atas adanya dugaan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Faisal selaku Pemilik Rumah Makan ADY yang juga ikut bekerja sebagai orang yang menerima hasil titipan dari bahan bakar minyak Solar hasil kegiatan mobil langsiran yang dilakukan oleh terdakwa Marhaban. Pada saat itu tim Penyelidik menemukan Baby Tangki berisi bahan bakar minyak Solar serta puluhan jerigen plastic kosong yang di gunakan untuk menampung minyak solar. Atas kejadian tersebut tim Penyelidik mengamankan terdakwa Faisal dan terdakwa Marhaban ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Faisal yaitu berupa 10 (sepuluh) buah tangki babytank (3 buah berisi minyak solar masing-masing 1.000 liter), 6 (enam) buah jerigen plastic berisi minyak solar 35 liter, 11 (sebelas) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) unit mesin hisap, 1 (satu) unit tangki modifikasi dan 2 (dua) buah selang. Sedangkan yang didapatkan saat penangkapan terdakwa Marhaban yaitu 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam NoPol BL 8127 LF, 1 (satu) buah jerigen plastic berisikan minyak solar 35 liter dan 10 (sepuluh) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter;

- Bahwa terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU-SPBU yang berada di sekitar kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun pada awalnya terdakwa Faisal menitipkan uang sebanyak kurang lebih Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- kepada terdakwa Marhaban selaku Sopir mobil Panther untuk membeli Minyak Solar di SPBU yang berada di seputaran kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan secara normal / pengisian seperti biasanya dengan menggunakan kendaraan Mobil Panther (pada saat itu pembelian minyak Solar sebanyak Rp.200.000,- dengan harga per 1 liternya masih senilar Rp.5.150 sebelum adanya kenaikan BBM) untuk setiap pengisian di SPBU, setelah mobil Panther terisi minyak Solar, kemudian Minyak Solar tersebut di hisap kembali oleh terdakwa Marhaban dari dalam tangki mobil Panther menggunakan selang yang sudah disiapkan kemudian minyak solar dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen plastic yang telah di bawa dan diletakkan di dalam mobil bagian belakang, setelah jerigen plastic terisi minyak solar, kemudian terdakwa Marhaban kembali membeli minyak Solar di SPBU lainnya sebanyak Rp.200.000,- sampai berapa banyak kesanggupan terdakwa Marhaban mendapatkan pembelian minyak solar tersebut, setelah dirasa sudah cukup dengan pembeliannya maka terdakwa Marhaban kembali pulang ke Rumah Makan ADY. Selanjutnya minyak-minyak Solar yang sudah ada di dalam jerigen plastic tersebut di letakkan di belakang rumah makan ADY, setelah itu minyak solar yang ada di dalam jerigen dipindahkan ke dalam Baby Tank yang berada di

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit belakang rumah makan ADY dan kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak bulan Juli 2022.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Faisal bahwa dia adalah orang yang dipercaya untuk mengawasi kegiatan tersebut oleh Sdr. Jefry (DPO) sebagai pemilik dan pemodal usaha tersebut dan menurut keterangan terdakwa Marhaban dia melakukan kegiatan tersebut karena membantu terdakwa Faisal yang merupakan Abang kandung terdakwa Marhaban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Joko Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda Riau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal dan terdakwa Marhaban pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Timur Pelalawan-Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan dipimpin oleh AKP Meki Wahyudi, S.H.,S.I.K.,M.H. selaku Kanit 3 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dan bersama IPDA Eko Sumberriyanto, S.H., AIPTU Dicky Siregar, S.H., dan BRIPKA Richardo P. Panjaitan, S.H.,M.Pd serta saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban ditangkap sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan para terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun yang berwenang terkait perdagangan penyimpanan maupun peredaran bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib tim penyidik Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Solar yang di subsidi di Rumah Makan ADY yang berada di Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei. Kijang Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Tim Penyelidik melakukan penindakan atas adanya dugaan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Faisal selaku Pemilik Rumah Makan ADY yang juga ikut

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai orang yang menerima hasil titipan dari bahan bakar minyak Solar hasil kegiatan mobil langganan yang dilakukan oleh terdakwa Marhaban. Pada saat itu tim Penyelidik menemukan Baby Tangki berisi bahan bakar minyak Solar serta puluhan jerigen plastic kosong yang di gunakan untuk menampung minyak solar. Atas kejadian tersebut tim Penyelidik mengamankan terdakwa Faisal dan terdakwa Marhaban ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Faisal yaitu berupa 10 (sepuluh) buah tangki babytank (3 buah berisi minyak solar masing-masing 1.000 liter), 6 (enam) buah jerigen plastic berisi minyak solar 35 liter, 11 (sebelas) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) unit mesin hisap, 1 (satu) unit tangki modifikasi dan 2 (dua) buah selang. Sedangkan yang didapatkan saat penangkapan terdakwa Marhaban yaitu 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam NoPol BL 8127 LF, 1 (satu) buah jerigen plastic berisikan minyak solar 35 liter dan 10 (sepuluh) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter;

- Bahwa terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU-SPBU yang berada di sekitar kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun pada awalnya terdakwa Faisal menitipkan uang sebanyak kurang lebih Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- kepada terdakwa Marhaban selaku Sopir mobil Panther untuk membeli Minyak Solar di SPBU yang berada di seputaran kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan secara normal / pengisian seperti biasanya dengan menggunakan kendaraan Mobil Panther (pada saat itu pembelian minyak Solar sebanyak Rp.200.000,- dengan harga per 1 liter nya masih senilai Rp.5.150 sebelum adanya kenaikan BBM) untuk setiap pengisian di SPBU, setelah mobil Panther terisi minyak Solar, kemudian Minyak Solar tersebut di hisap kembali oleh terdakwa Marhaban dari dalam tangki mobil Panther menggunakan selang yang sudah disiapkan kemudian minyak solar dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen plastic yang telah di bawa dan diletakkan di dalam mobil bagian belakang, setelah jerigen plastic terisi minyak solar,

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



kemudian terdakwa Marhaban kembali membeli minyak Solar di SPBU lainnya sebanyak Rp.200.000,- sampai berapa banyak kesanggupan terdakwa Marhaban mendapatkan pembelian minyak solar tersebut, setelah dirasa sudah cukup dengan pembeliannya maka terdakwa Marhaban kembali pulang ke Rumah Makan ADY. Selanjutnya minyak-minyak Solar yang sudah ada di dalam jerigen plastic tersebut di letakkan di belakang rumah makan ADY, setelah itu minyak solar yang ada di dalam jerigen dipindahkan ke dalam Baby Tank yang berada di kebun sawit belakang rumah makan ADY dan kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak bulan Juli 2022;


- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Faisal bahwa dia adalah orang yang dipercaya untuk mengawasi kegiatan tersebut oleh Sdr. Jefry (DPO) sebagai pemilik dan pemodal usaha tersebut dan menurut keterangan terdakwa Marhaban dia melakukan kegiatan tersebut karena membantu terdakwa Faisal yang merupakan Abang kandung terdakwa Marhaban dan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per-tangki Baby Tank;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DICKY MARTINEZ SIREGAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda Riau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal dan terdakwa Marhaban pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Timur Pelalawan-Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan dipimpin oleh AKP Meki Wahyudi, S.H.,S.I.K.,M.H. selaku Kanit 3 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dan bersama IPTU Joko Sutrisno, IPDA Eko Sumberriyanto, S.H., dan BRIPKA Richardo P. Panjaitan, S.H.,M.Pd serta saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban ditangkap sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan para terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun yang berwenang terkait perdagangan penyimpanan maupun peredaran bahan bakar minyak (BBM);

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw





- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib tim penyidik Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Solar yang di subsidi di Rumah Makan ADY yang berada di Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei. Kijang Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Tim Penyelidik melakukan penindakan atas adanya dugaan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Faisal selaku Pemilik Rumah Makan ADY yang juga ikut bekerja sebagai orang yang menerima hasil titipan dari bahan bakar minyak Solar hasil kegiatan mobil langganan yang dilakukan oleh terdakwa Marhaban. Pada saat itu tim Penyelidik menemukan Baby Tangki berisi bahan bakar minyak Solar serta puluhan jerigen plastic kosong yang di gunakan untuk menampung minyak solar. Atas kejadian tersebut tim Penyelidik mengamankan terdakwa Faisal dan terdakwa Marhaban ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Faisal yaitu berupa 10 (sepuluh) buah tangki babytank (3 buah berisi minyak solar masing-masing 1.000 liter), 6 (enam) buah jerigen plastic berisi minyak solar 35 liter, 11 (sebelas) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) unit mesin hisap, 1 (satu) unit tangki modifikasi dan 2 (dua) buah selang. Sedangkan yang didapatkan saat penangkapan terdakwa Marhaban yaitu 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam NoPol BL 8127 LF, 1 (satu) buah jerigen plastic berisikan minyak solar 35 liter dan 10 (sepuluh) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter;

- Bahwa terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU-SPBU yang berada di sekitar kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun pada awalnya terdakwa Faisal menitipkan uang sebanyak kurang lebih Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- kepada terdakwa Marhaban selaku Sopir mobil Panther untuk membeli Minyak Solar di SPBU yang berada di seputaran kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan secara normal / pengisian

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



seperti biasanya dengan menggunakan kendaraan Mobil Panther (pada saat itu pembelian minyak Solar sebanyak Rp.200.000,- dengan harga per 1 liter nya masih senilar Rp.5.150 sebelum adanya kenaikan BBM) untuk setiap pengisian di SPBU, setelah mobil Panther terisi minyak Solar, kemudian Minyak Solar tersebut di hisap kembali oleh terdakwa Marhaban dari dalam tangki mobil Panther menggunakan selang yang sudah disiapkan kemudian minyak solar dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen plastic yang telah di bawa dan diletakkan di dalam mobil bagian belakang, setelah jerigen plastic terisi minya solar, kemudian terdakwa Marhaban kembali membeli minyak Solar di SPBU lainnya sebanyak Rp.200.000,- sampai berapa banyak kesanggupan terdakwa Marhaban mendapatkan pembelian minyak solar tersebut, setelah dirasa sudah cukup dengan pembeliannya maka terdakwa Marhaban kembali pulang ke Rumah Makan ADY. Selanjutnya minyak-minyak Solar yang sudah ada di dalam jerigen plastic tersebut di letakkan di belakang rumah makan ADY, setelah itu minyak solar yang ada di dalam jerigen dipindahkan ke dalam Baby Tank yang berada di kebun sawit belakang rumah makan ADY dan kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak bulan Juli 2022.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Faisal bahwa dia adalah orang yang dipercaya untuk mengawasi kegiatan tersebut oleh Sdr. Jefry (DPO) sebagai pemilik dan pemodal usaha tersebut dan menurut keterangan terdakwa Marhaban dia melakukan kegiatan tersebut karena membantu terdakwa Faisal yang merupakan Abang kandung terdakwa Marhaban dan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per-tangki Baby Tank;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RICHARDO P. PANJAITAN, S.H., M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda Riau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal dan terdakwa Marhaban pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Timur Pelalawan-Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



- Bahwa penangkapan dipimpin oleh AKP Meki Wahyudi, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kanit 3 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dan bersama IPTU Joko Sutrisno, IPDA Eko Sumberriyanto, S.H., dan AIPTU Dicky Siregar, S.H. serta saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban ditangkap sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan para terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak manapun yang berwenang terkait perdagangan penyimpanan maupun peredaran bahan bakar minyak (BBM).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib tim penyidik Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis Solar yang di subsidi di Rumah Makan ADY yang berada di Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei. Kijang Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Tim Penyelidik melakukan penindakan atas adanya dugaan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Faisal selaku Pemilik Rumah Makan ADY yang juga ikut bekerja sebagai orang yang menerima hasil titipan dari bahan bakar minyak Solar hasil kegiatan mobil langganan yang dilakukan oleh terdakwa Marhaban. Pada saat itu tim Penyelidik menemukan Baby Tangki berisi bahan bakar minyak Solar serta puluhan jerigen plastic kosong yang di gunakan untuk menampung minyak solar. Atas kejadian tersebut tim Penyelidik mengamankan terdakwa Faisal dan terdakwa Marhaban ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Faisal yaitu berupa 10 (sepuluh) buah tangki babytank (3 buah berisi minyak solar masing-masing 1.000 liter), 6 (enam) buah jerigen plastic berisi minyak solar 35 liter, 11 (sebelas) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) unit mesin pompa, 1 (satu) unit mesin hisap, 1 (satu) unit tangki modifikasi dan 2 (dua) buah selang. Sedangkan yang didapatkan saat penangkapan terdakwa Marhaban yaitu 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam NoPol BL 8127 LF, 1 (satu) buah jerigen plastic berisikan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar 35 liter dan 10 (sepuluh) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter.

- Bahwa terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan cara membeli dari SPBU-SPBU yang berada di sekitar kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun pada awalnya terdakwa Faisal menitipkan uang sebanyak kurang lebih Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- kepada terdakwa Marhaban selaku Sopir mobil Panther untuk membeli Minyak Solar di SPBU yang berada di seputaran kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan secara normal / pengisian seperti biasanya dengan menggunakan kendaraan Mobil Panther (pada saat itu pembelian minyak Solar sebanyak Rp.200.000,- dengan harga per 1 liter nya masih senilar Rp.5.150 sebelum adanya kenaikan BBM) untuk setiap pengisian di SPBU, setelah mobil Panther terisi minyak Solar, kemudian Minyak Solar tersebut di hisap kembali oleh terdakwa Marhaban dari dalam tangki mobil Panther menggunakan selang yang sudah disiapkan kemudian minyak solar dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen plastic yang telah di bawa dan diletakkan di dalam mobil bagian belakang, setelah jerigen plastic terisi minya solar, kemudian terdakwa Marhaban kembali membeli minyak Solar di SPBU lainnya sebanyak Rp.200.000,- sampai berapa banyak kesanggupan terdakwa Marhaban mendapatkan pembelian minyak solar tersebut, setelah dirasa sudah cukup dengan pembeliannya maka terdakwa Marhaban kembali pulang ke Rumah Makan ADY. Selanjutnya minyak-minyak Solar yang sudah ada di dalam jerigen plastic tersebut di letakkan di belakang rumah makan ADY, setelah itu minyak solar yang ada di dalam jerigen dipindahkan ke dalam Baby Tank yang berada di kebun sawit belakang rumah makan ADY dan kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak bulan Juli 2022.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Faisal bahwa dia adalah orang yang dipercaya untuk mengawasi kegiatan tersebut oleh Sdr. Jefry (DPO) sebagai pemilik dan pemodal usaha tersebut dan menurut keterangan terdakwa Marhaban dia melakukan kegiatan tersebut karena membantu terdakwa Faisal yang merupakan Abang kandung terdakwa Marhaban dan hanya mendapatkan upah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per-tangki Baby Tank

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli NEAVIS WANDI, S.H.,M.T., Bin JANUAR, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli berdasarkan surat Tugas Nomor : 090/DPP-3/UPT-ML/646 tanggal 12 September 2022 oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. INGOT AHMAD HUTASUHUT selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru.
- Bahwa sebelum Ahli melakukan pengukuran volume Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang ada di dalam jerigen, Ahli sudah pernah diminta oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengukuran volume tangki truk tersebut atau media lainnya yang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak hasil tangkapan Polisi dan Ahli memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan RI Nomor : 224/SPK/KEP/3/2011 tentang Penetapan Pegawai Berhak Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanggal 02 Agustus 2022, Ahli didampingi oleh Sdr. ARIEF RACHMADI EMRA selaku Tenaga Teknis serta saksi IPDA EKO SUMBERRIYANTO, SH dan BRIGADIR CHRIST ARISTYAN selaku personil Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau.
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam melakukan pengukuran volume Bahan Bakar Minyak jenis bio solar dilakukan dengan cara pengukuran terhadap BabyTank dan jerigen sebagai berikut :
 - Terdakwa Faisal Bin Zulkifli didapati sebanyak 3 (tiga) buah BabyTank masing-masing berisi 800 (delapan ratus) liter, 920 (Sembilan ratus dua puluh) liter dan 860 (delapan ratus enam puluh) liter dan 6 (enam) buah jerigen plastik berisikan 35 (tiga puluh lima) liter minyak Bio Solar masing – masing jerigen dan total 210 (dua ratus sepuluh) liter, sehingga total keseluruhan minyak Bio Solar terdakwa Faisal Bin Zulkifli adalah 2.790 liter.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Marhaban Bin Zulkifli didapati 1 (satu) buah jerigen plastik berisikan 35 (tiga puluh lima) liter minyak Bio Solar di dalam mobil Panther NoPol BL 8127 LF.

- Bahwa cara melakukan pengukuran volume yaitu dengan melihat skala atau garis tanda liter terhadap masing-masing BabyTank dan jerigen tempat penyimpanan BBM dengan mengukur dimensi dan mengukur ketinggian minyak yang ada didalamnya.

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran volume minyak Bio Solar di dalam jerigen adalah menggunakan peralatan meter standar metrology dan untuk mengukur ketinggian minyak di dalam masing-masing wadah dengan alat stikmeter yang diolesi pasta minyak.

- Bahwa kesimpulan yang didapat dari hasil pengukuran volume minyak Bio Solar adalah terhadap 3 (tiga) buah BabyTank masing-masing berisi 800 liter, 920 liter dan 860 liter. Sedangkan terhadap 7 (tujuh) jerigen plastik berisi masing-masing 35 liter maka total minyak yang ada di ke tujuh jerigen tersebut adalah 245 liter. Maka total keseluruhan minyak yang di ukur adalah sebanyak 2.825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter;

2. Ahli IRWAN ADINANTA, S.H., M.T., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli berdasarkan surat Tugas Nomor : 506/ST/Ses/Ket.Ahli?BPH/2022 tanggal 19 September 2022 oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dibuat dan ditandatangani oleh PATUAN ALFON S. selaku Sekretaris BPH Migas.

- Bahwa Ahli saat ini merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Subdit Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Direktorat Gas Bumi BPH Migas sejak 2008 sampai dengan sekarang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan Hilir Migas.

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli di bidang minyak dan gas bumi dalam perkara pidana baik pada tingkat penyidikan di Polres Pematang Siantar, Polres Lhokseumawe, Polres

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Landak, Polres Kudus maupun di tingkat pemeriksaan di Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Negeri Meureud.

- Bahwa ruang lingkup dari bidang tugas Ahli adalah melakukan kegiatan pengaturan dan pengawasan terkait kegiatan hilir minyak dan gas bumi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha hilir, Pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Izin Usaha, Transportir, Agen BBM dan Penyalur sebagai berikut :

- a. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. (Pasal 1 angka 10 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja);
- b. Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- c. Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi;
- d. Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- e. Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi;
- f. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undanagn yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI;
- g. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw





h. Transportir adalah Badan usaha yang melakukan pengangkutan BBM dari depot badan usaha yang memiliki ijin usaha Niga. kepada konsumen;

i. Agen BBM adalah Penyalur BBM dari suatu badan usaha pemegang ijin usaha niaga umum (BU PIUNU);


j. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan / atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.

- Bahwa Ahli menerangkan yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 5 Angka 1 dan Angka 2 Jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 9 ayat (1) adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta. Selain itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir adalah Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.

- Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, pasal 15 ayat (1) untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diajukan;
- c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Menteri adalah :

- Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- Profil perusahaan (company profil);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Surat keterangan domisili perusahaan;
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku;
- Persetujuan perinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.


Ketentuan terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.

- Bahwa jenis BBM yang disediakan dan didistribusikan di wilayah hukum Indonesia dengan merk dagang milik PT. Pertamina(Persero) yaitu Minyak Solar/Bio Solar, Peralite, Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

- Bahwa BBM yang disubsidi Pemerintah (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 69 tahun 2021 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw





Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha Pendamping (PT. AKR, Tbk), yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktor Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

Bahwa yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022.

Mekanisme pendistribusiannya melalui penyalur yang ditunjuk atau bekerja sama dengan dengan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. atau langsung melalui Terminal (Depot) BBM yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk.

- Bahwa dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), Diktum kesatu ditetapkan :

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- Bahwa unsur tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2020 yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang di subsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah). Maksud dalam penyalahgunaan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

- Bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi dan non subsidi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa perbuatan terdakwa Faisal Bin Zulkifli dan terdakwa Marhaban Bin Zulkifli dalam membeli Minyak Solar ke SPBU untuk diperjualkan kepada pihak – pihak yang membutuhkannya patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Bahwa pihak yang dirugikan adalah Negara dikarenakan membesarnya biaya subsidi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran dan masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi akan tetapi dijual melebihi harga yang ditetapkan Pemerintah.;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FAISAL Bin ZULKIFLI

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Senin tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Timur Pelalawan-Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik Rumah Makan ADY tempat penimbunan/penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi.
- Bahwa pemilik dari usaha penimbunan / penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar adalah Sdr. JEFERY (DPO) dan terdakwa adalah orang yang dipercaya Sdr. JEFERY sebagai pengawas serta menjalankan dalam kegiatan usaha penimbunan / penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar yang ada di sekitar rumah makan ADY tersebut.
- Bahwa para pekerja yang bekerja atas usaha kegiatan pengangkutan dan/atau niaga serta penyimpanan bahan bakar minyak Solar yang di temukan di areal Rumah Makan ADY tersebut adalah:
 - Marhaban sebagai Sopir 1 (satu) unit Mobil Panther warna Hitam dengan No Pol BL 8127 LF dan membeli Bahan Bakar Minyak Solar dari SPBU yang ada disekitar Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Jamal sebagai pembeli Minyak Solar yang dibeli dari Sopir Mobil Tangki yang mampir dan berhenti di Rumah Makan ADY;
 - Nande sebagai pekerja pengangkut jerigen-jerigen plastic berisikan Minyak Solar yang di beli dari Sopir Mobil Tangki yang mampir dan berhenti di Rumah Makan ADY.
- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga serta penyimpanan bahan bakar Minyak Solar yang di subsidi Pemerintah sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Juli 2022.
- Bahwa cara mendapatkan bahan bakar Minyak Solar adalah dengan membeli dari SPBU – SPBU yang ada di sekitar Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Awalnya terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- kepada terdakwa Marhaban selaku Sopir mobil Panther untuk membeli Minyak Solar ke SPBU secara normal /

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian seperti biasanya menggunakan kendaraan Mobil Panther (pembelian Minyak Solar sebanyak Rp.200.000 dengan harga per 1 liter nya masih senilar Rp.5.150 sebelum adanya kenaikan BBM) setelah Mobil Panther terisi minyak Solar kemudian Minyak Solar di hisap kembali oleh Sopir dari dalam tangki Mobil menggunakan selang yang sudah disiapkan, kemudian minyak solarnya dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen plastic yang telah di bawa dan diletakkan di bak belakang Mobil Panther, setelah itu terdakwa Marhaban melanjutkan kembali membeli minyak Solar ke SPBU lainnya sebanyak Rp.200.000,- sampai berapa banyak kesanggupan mendapatkan pembelian Minyak solar tersebut. Selanjutnya setelah merasa cukup dengan pembeliannya terdakwa Marhaban kembali ke Rumah Makan ADY dan meletakkan minyak-minyak Solar yang sudah ada di dalam jerigen plastic di belakang Rumah Makan ADY, kemudian tugas Sdr. Nande memindahkan minyak solar dalam jerigen ke dalam Baby Tank yang ada di dalam kebun sawit belakang Rumah Makan ADY.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk pembelian Minyak Solar dari Sdr. Jefry dan Uang tersebut di kirimkan oleh Sdr. Jefry melalui transfer ke No Rekening terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- untuk setiap kebutuhan membeli minyak Solar.
- Bahwa minyak-minyak solar yang di tampung di dalam Baby Tank maupun jerigen-jerigen plastik akan di perjualbelikan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Namun Minyak Solar yang di simpan di dalam Baby Tank tersebut biasanya di jemput kembali dengan mempergunakan Mobil Tangki ukuran 5.000 Liter yang datang atas suruhan Sdr. Jefry dan terkadang Minyak Solar tersebut di jemput dengan Mobil Pick Up Panther apabila hanya memuat 1 (satu) Baby Tank dengan ukuran 1 Ton kemudian dibawa ke Pekanbaru. Terdakwa tidak tahu akan di jual kepada siapa minyak solar tersebut di Pekanbaru.
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Jefry dalam kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa upah atau Fee dari Sdr.Jefry sebesar Rp.200.000,- untuk setiap 1 Ton Minyak Solar.
- Bahwa upah yang akan didapat oleh terdakwa Marhaban selaku sopir sebesar Rp.150.000,-, untuk Sdr. Nande sebesar Rp.70.000,- sedangkan untuk Sdr. Jamal tidak ada diberi upah karena sebagai pembeli Minyak Solar dari Sopir Tangki yang mampir di Rumah Makan ADY.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Jefry selaku pemilik usaha pengangkutan dan/atau niaga serta penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar hanya sekali datang ke Rumah Makan ADY untuk meminta Ijin menitipkan Minyak Solar di belakang Rumah Makan ADY milik terdakwa, kemudian Sdr. Jefry menitipkan Uang kepada terdakwa untuk membeli Solar yang dikumpulkan di dalam satu tempat dan nantinya Minyak Solar tersebut akan di bawa kembali ke Pekanbaru menggunakan Mobil Tangki ataupun Mobil Panther atas suruhan Sdr. Jefry. Kemudian terdakwa menyanggupi dengan berkata “Kalau hanya untuk nitipkan bisa, tapi kalau lama-lama seperti Gudang, tidak bisa “.
- Bahwa tidak memiliki izin usaha atas usaha pengangkutan dan/atau niaga serta penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar bersusidi.
- Bahwa usaha pengangkutan dan/atau niaga serta penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar dilakukan terdakwa karena kebutuhan ekonomi sekaligus kerja sambilan untuk tambahan sambil menjalankan usaha Rumah Makan ADY.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Terdakwa II MARHABAN Bin ZULKIFLI,

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Senin tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Timur Pelalawan-Pekanbaru Km 43 Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa Faisal adalah Abang Kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membantu terdakwa Faisal sebagai sopir yang membeli dan membawa beberapa jerigen berisi BBM Bio Solar Subsidi;
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh terdakwa Faisal sejumlah Rp.150.000,- per trip;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai sopir 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam milik terdakwa Faisal untuk mengangkut jerigen-jerigen berukuran 35 liter yang disusun rapi di bak belakang mobil tertutup pintu besi.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di belakang Rumah Makan ADY untuk menurunkan dan mengisi minyak jenis Bio Solar Subsidi dari tangki Mobil Pengangkut Minyak ke dalam jerigen-jerigen kosong dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter menggunakan selang dan Sdr. Nande dan Sdr. Jamal juga sedang ikut mengisi ke dalam jerigen-

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



jerigen kosong, Tiba-Tiba berselang beberapa menit langsung di sergap dan tertangkap tangan oleh para Petugas dari Direktorat Krimsus Polda Riau. Selain terdakwa ada juga 2 (dua) orang laki-laki pada saat kejadian diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Riau terdakwa Faisal Bin Zulkifli dan Sdr. Wilgo selaku sopir Mobil Pengangkut Minyak BBM).

- Bahwa jumlah jerigen yang berisikan Bio Solar subsidi pada saat pembelian adalah sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dan harga per liter nya untuk setiap pembelian per jerigen tersebut adalah Rp.190.000,-.
- Bahwa setelah selesai membeli BBM Bio Solar subsidi di beberapa SPBU dengan kemudian terdakwa membawa beberapa jerigen-jerigen tersebut masuk ke dalam kebun sawit dan menyimpannya dekat beberapa Baby Tank penampung Bio Solar Subsidi yang letaknya berada tepat di belakang Rumah Makan ADY.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja membantu terdakwa Faisal sebagai tukang angkut/membawa jerigen-jerigen berisi BBM Bio Solar sekitar 3 (tiga) bulan hingga ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli bahan bakar minyak berupa Bio Solar Subsidi tersebut dari beberapa SPBU yang berada di daerah Pangkalan Kerinci, Langgam dan Pelalawan dan terdakwa Faisal pernah menyampaikan kepada terdakwa apabila Baby Tank penampung tersebut penuh berisikan Bio Solar Subsidi sebanyak lebih kurang 2000 liter maka Bio Solar tersebut akan diambil dan dibawa oleh Mobil Tangki Pengangkut Minyak;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari terdakwa Faisal bahwa pemilik dari Baby Tank penampung dan beberapa jerigen BBM Bio Solar Subsidi tersebut adalah Sdr. Jefry yang tinggal dan bekerja di Pekanbaru dan terdakwa juga pernah berjumpa dengan Sdr. Jefry pada saat Sdr.Jefry datang ke tempat penampungan Baby Tank dan jerigen-jerigen yang berisikan BBM Bio Solar Subsidi yang berada di dalam kebun sawit di belakang Rumah Makan ADY;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan Sdr. Jefry dalam kegiatan usaha pengangkutan dan/atau niaga dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar terdakwa Faisal akan mendapatkan keuntungan berupa upah atau Fee dari Sdr.Jefry (DPO) sebesar Rp.200.000,- untuk setiap 1 Ton Minyak Solar dan untuk terdakwa Marhaban selaku sopir sebesar Rp.150.000,-;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) buah tangki babytank (3 buah berisikan minyak solar masing berisikan ± 1.000 liter);
- 6 (enam) buah jerigen plastik berisikan minyak solar ± 35 liter;
- 11 (sebelas) buah jerigen plastik kosong ukuran 35 liter;
- 1 (satu) unit mesin pompa;
- 1 (satu) unit mesin hisap;
- 1 (satu) unit tangki modifikasi;
- 2 (dua) buah selang;
- 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam No Pol BL 8127 LF;
- 1 (satu) buah jerigen plastic berisikan minyak solar 35 liter;
- 10 (sepuluh) buah jerigen plastic kosong ukuran 35 liter;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota pekanbaru yang di buat dan tandatangani oleh Ahli Neavis Wandi,SH,MT Selaku Penera Ahli Madya dengan Rincian: Baby Tank yang berisikan masing-masing 800 Liter,920 Liter dan 860 Liter. Kemudian tujuh buah jerigen plastik berisi masing-masing 35 Liter, dengan total keseluruhan 2.825 (Dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Pelalawan-Pekanbaru Km 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan terdakwa Faisal bersama terdakwa Marhaban telah ditangkap oleh Ditreskrimsus Polda Riau karena telah melakukan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



penimbunan/penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi;

- Bahwa adapaun caranya yaitu awalnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI dan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI, JAMAL dan NANDE (DPO) melakukan usaha pengangkutan dan atau niaga serta penyimpanan bahan bakar jenis minyak solar yang di Subsidi Pemerintah di belakang Rumah Makan ADY Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atas perintah dari Sdr. JEFRI (DPO);

- Bahwa Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI menitipkan uang kepada Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selaku Sopir mobil Panther Nopol BL 8127 LF warna hitam untuk membeli minyak jenis solar bersubsidi ke beberapa SPBU yang ada disekitar Pangkalan Kerinci, Langgam, dan Pelalawan dengan harga Perliternya pada waktu itu sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum adanya kenaikan harga BBM, Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI (abang kandung Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI) memberikan upah kepada Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertrip / setiap pembelian BBM;

- Bahwa untuk sekali pengisian / pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar adalah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mobil Panther terisi penuh dengan minyak solar bersubsidi, selanjutnya minyak Solar tersebut dihisap/disedot kembali dengan menggunakan selang yang telah disediakan oleh Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI selanjutnya minyak Solar tersebut dimasukan kedalam Jerigan-jerigan plastik yang telah dibawa dan diletakan di bak belakang mobil Panther, dan setelah Jerigen-jerigen tersebut terisi penuh, kemudian Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI mengisi bahan bakar minyak Jenis Solar ke SPBU lainnya;

- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI secara berulang-ulang sebanyak kesanggupan Terdakwa melakukannya, jika Terdakwa merasa sudah cukup maka Terdakwa pulang kerumah Makan ADY, kemudian minyak solar yang ada didalam

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



jerigen-jerigen plastik tersebut diletakkan di belakang rumah makan ADY untuk dipindahkan ke dalam Baby Tank yang ada di kebun sawit belakang rumah makan ADY, Terdakwa FAISAL Bin ZULFIKLI bertugas sebagai pengawas dan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebagai supir mobil Panther warna hitam BL 8127 LF yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Solar, JAMAL (DPO) bertugas sebagai pembeli minyak Solar bersubsidi dari sopir mobil tangki yang mampir di rumah makan ADY sedangkan NANDE (DPO) berperan sebagai pengangkut Jerigen-jerigen plastik yang berisi bahan bakar minyak jenis Solar yang dibeli dari supir mobil tangki.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NEAVIS WANDI, S.H., M.T dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, menyimpulkan bahwa hasil pengukuran Terhadap 3 (tiga) buah Baby Tank masing-masing berisi 800 (delapan ratus) liter minyak solar, 920 (sembilan ratus dua puluh) liter minyak solar dan 860 (delapan ratus enam puluh) liter minyak solar, sedangkan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen plastik berisi masing-masing 30 (tiga puluh) liter, dengan demikian total keseluruhan minyak solar bersubsidi yang disalahgunakan para Terdakwa sebanyak 2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter;

- Bahwa terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI dan terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI tidak memiliki izin pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berupa biosolar dari pejabat atau instansi berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;


Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Terdakwa I FAISAL Bin ZULKIFLI** dan **Terdakwa II MARHABAN Bin ZULKIFLI** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang disebut dengan Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw



H
K



keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah dirubah pada Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disebut dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah dirubah pada Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disebut dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah disebut juga jenis BBM tertentu sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, menyebutkan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, dan berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekira bulan Juli 2022 Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI dan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI, JAMAL dan NANDE (DPO) melakukan usaha pengangkutan dan atau niaga serta penyimpanan bahan bakar jenis minyak solar yang di Subsidi Pemerintah di belakang Rumah Makan ADY Jalan Lintas Timur Pelalawan – Pekanbaru Km 43 Desa Kiyab Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atas perintah dari Sdr. JEFRI (DPO);

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI menitipkan uang kepada Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selaku Sopir mobil Panther Nopol BL 8127 LF warna hitam untuk membeli minyak jenis solar bersubsidi ke beberapa SPBU yang ada disekitar Pangkalan Kerinci, Langgam, dan Pelalawan dengan harga Perliteranya pada waktu itu sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sebelum adanya kenaikan harga BBM, Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI (abang kandung Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI) memberikan upah kepada Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertrip / setiap pembelian BBM;

Menimbang, bahwa untuk sekali pengisian / pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar adalah sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mobil Panther terisi penuh dengan minyak solar bersubsidi, selanjutnya minyak Solar tersebut dihisap/disedot kembali dengan menggunakan selang yang telah disediakan oleh Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI selanjutnya minyak Solar tersebut dimasukan kedalam Jerigan-jerigan plastik yang telah dibawa dan diletakan di bak belakang mobil Panther, dan setelah Jerigen-jerigen tersebut terisi penuh, kemudian Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI mengisi bahan bakar minyak Jenis Solar ke SPBU lainnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI secara berulang-ulang sebanyak kesanggupan Terdakwa melakukannya, jika Terdakwa merasa sudah cukup maka Terdakwa pulang kerumah Makan ADY, kemudian minyak solar yang ada didalam jerigen-jerigen plastik tersebut diletakkan di belakang rumah makan ADY untuk dipindahkan ke dalam Baby Tank yang ada di kebun sawit belakang rumah makan ADY, Terdakwa FAISAL Bin ZULKIFLI bertugas sebagai pengawas dan Terdakwa MARHABAN Bin ZULKIFLI sebagai supir mobil Panther warna hitam BL 8127 LF yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis Solar, JAMAL (DPO) bertugas sebagai pembeli minyak Solar bersubsidi dari sopir mobil tangki yang mampir dirumah makan ADY sedangkan NANDE (DPO) berperan sebagai pengangkut Jerigen-jerigen plastik yang berisi bahan bakar minyak jenis Solar yang dibeli dari supir mobil tangki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NEAVIS WANDI, S.H., M.T dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, menyimpulkan bahwa hasil pengukuran Terhadap 3 (tiga) buah Baby Tank masing-masing

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



berisi 800 (delapan ratus) liter minyak solar, 920 (Sembilan ratus dua puluh) liter minyak solar dan 860 (delapan ratus enam puluh) liter minyak solar, sedangkan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen plastik berisi masing-masing 30 (tiga puluh) liter, dengan demikian total keseluruhan minyak solar bersubsidi yang disalahgunakan para Terdakwa sebanyak 2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Terdakwa terbukti telah melakukan niaga Minyak Solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, Hal itu dapat diketahui dari harga perolehan BBM tersebut di SPBU sebesar Rp 5.150,- sesuai Penetapan harga terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 tanggal 12 Januari 2021 berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terbukti menimbun BBM subsidi tipe biosolar dan hal tersebut menimbulkan kelangkaan dan merugikan masyarakat yang nantinya dijual dan diambil oleh Sdr Jefri (DPO);

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak yang mana seharusnya bahan bakar minyak jenis biosolar tersebut yang telah disubsidi oleh Pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat namun dijual kepada oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa telah terbukti **menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa terbukti telah melakukan niaga Minyak Solar yang merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, yang berdasarkan hasil pengukuran Terhadap 3 (tiga) buah Baby Tank masing-masing berisi 800 (delapan ratus) liter minyak solar, 920 (Sembilan ratus dua puluh) liter minyak solar dan 860 (delapan ratus enam puluh) liter minyak solar, sedangkan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen plastik berisi masing-masing 30 (tiga puluh) liter, dengan demikian total keseluruhan minyak solar bersubsidi yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan para Terdakwa sebanyak 2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa pemilik dari usaha penimbunan / penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar adalah Sdr. JEFRY (DPO) dan terdakwa Faisal adalah orang yang dipercaya Sdr. JEFRY sebagai pengawas serta menjalankan dalam kegiatan usaha penimbunan / penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar yang ada di sekitar rumah makan ADY tersebut, yang mana para pekerja yang bekerja atas usaha kegiatan pengangkutan dan/atau niaga serta penyimpanan bahan bakar minyak Solar yang di temukan di areal Rumah Makan ADY tersebut adalah:

- Terdakwa Marhaban sebagai Sopir 1 (satu) unit Mobil Panther warna Hitam dengan No Pol BL 8127 LF dan membeli Bahan Bakar Minyak Solar dari SPBU yang ada disekitar Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Jamal sebagai pembeli Minyak Solar yang dibeli dari Sopir Mobil Tangki yang mampir dan berhenti di Rumah Makan ADY;
- Nande sebagai pekerja pengangkut jerigen-jerigen plastic berisikan Minyak Solar yang di beli dari Sopir Mobil Tangki yang mampir dan berhenti di Rumah Makan ADY.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tindak pidana menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yang dilakukan adalah secara bersama-sama antara Sdr Jefry (DPO) selaku penyedia dana, Terdakwa Faisal selaku coordinator dan Pengawas, Terdakwa Marhaban selaku supir dan Sdr Nande sebagai pekerja pengangkut jerigen-jerigen plastic, dan oleh karenanya **"unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan"** telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) Buah Tangki babytank (3 buah berisikan minyak solar masing-masing berisikan 1000 Ltr);
berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibuat oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota pekanbaru, dengan Rincian: Baby Tank yang berisikan masing-masing 800 Liter, 920 Liter dan 860 Liter
- 6 (Enam) buah jerigen plastik berisikan minyak solar \pm 35 Ltr; dan
- 1 (Satu) buah jerigen plastik berisikan minyak solar \pm 35 Ltr.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibuat oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota pekanbaru, tujuh buah jerigen plastik berisi masing-masing 35 Liter, dengan total keseluruhan 2.825 (Dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter;

- 1 (satu) unit mesin Pompa.
- 1 (Satu) unit mobil panter warna hitam Nopol BL 8127 LF
- 1 (satu) Unit mesin hisap

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kosong ukuran 35 Ltr.
- 1 (satu) unit tangki modifikasi.
- 2 (Dua) buah selang.
- 11 (Sebelas) buah jerigen plastik kosong ukuran 35 Ltr.

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penertiban tata niaga dan penyaluran bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik sehingga jika ditiru akan menimbulkan efek kelangkaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FAISAL Bin ZULKIFLI** dan **Terdakwa II MARHABAN Bin ZULKIFLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I FAISAL Bin ZULKIFLI** dan **Terdakwa II MARHABAN Bin ZULKIFLI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) Buah Tangki babytank (3 buah berisikan minyak solar masing-masing berisikan 1000 Ltr);berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibuat oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota pekanbaru, dengan Rincian: Baby Tank yang berisikan masing-masing 800 Liter, 920 Liter dan 860 Liter
 - 6 (Enam) buah jerigen plastik berisikan minyak solar \pm 35 Ltr; dan
 - 1 (Satu) buah jerigen plastik berisikan minyak solar \pm 35 Ltr.berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibuat oleh UPT Meterologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota pekanbaru, tujuh buah jerigen plastik berisi masing-masing 35 Liter, dengan total keseluruhan 2.825 (Dua ribu delapan ratus dua puluh lima) liter;

- 1 (satu) unit mesin Pompa;
- 1 (Satu) unit mobil panter warna hitam Nopol BL 8127 LF;
- 1 (satu) Unit mesin hisap;

Dirampas untuk Negara;

- 10 (Sepuluh) buah jerigen plastik kosong ukuran 35 Ltr;
- 1 (satu) unit tangki modifikasi;
- 2 (Dua) buah selang;
- 11 (Sebelas) buah jerigen plastik kosong ukuran 35 Ltr;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H..Mh, Penuntut Umum Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

